



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 52/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU.

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Jo Bab IV Huruf B Angka 1 dan 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 90/HK.03.1.Kpt/52/Prov./IX/2017, dipandang perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Dompu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Dompu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komsip Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Keputusan Komsip Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komsip Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2017;

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara barat Nomor 1115/SDM.03.1-SD/52/Prov/VIII/2018 Perihal Pembubaran Badan Ad Hoc.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN DOMPU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018. (

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Dompu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Dompu yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 10 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO



1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Bupati Dompu di Dompu
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu di Dompu

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR:
52...HK.03.1.Kpt/5205/KPU- Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN DOMPU PADA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
 TAHUN 2018.

NO	KECAMATAN	NAMA		JABATAN	KET.
1.	Dompu	1.	Ir. Ibrahim	Anggota PPK	
		2.	Amiruddin, S. IP	Anggota PPK	
		3.	Hidayatullah, SE	Anggota PPK	
		4.	Asiah, S. Pd	Anggota PPK	
		5.	Agus Rizal, SE	Anggota PPK	
2.	Pajo	1.	Syahril, SE	Anggota PPK	
		2.	Dina Kurniati, S. Pd	Anggota PPK	
		3.	Indrayudin	Anggota PPK	
		4.	Muhtar	Anggota PPK	
		5.	Hendrayani, S. Pdi	Anggota PPK	
3.	Hu'u	1.	Erwinsyah	Anggota PPK	
		2.	Syafruddin, S. Pd	Anggota PPK	
		3.	Dedi Haryanto, S. Pdi	Anggota PPK	
		4.	Triadin, A. Md Kep	Anggota PPK	
		5.	Handayani Puji Astuti, S. Pd	Anggota PPK	
4.	Woja	1.	Mukmin, S. Pdi	Anggota PPK	
		2.	Nurradiansi, S. Pd	Anggota PPK	
		3.	Syalahuddin	Anggota PPK	
		4.	Irfan	Anggota PPK	
		5.	Moch. Taufan Hantabi, SE	Anggota PPK	
5.	Manggelewa	1.	M. Zulsalimun, SE	Anggota PPK	
		2.	Sagaf, S. Pd	Anggota PPK	
		3.	Dedi Hidayat	Anggota PPK	
		4.	Yuriati	Anggota PPK	
		5.	Sarifudin	Anggota PPK	
6.	Kilo	1.	Ahmadin, S. Pd	Anggota PPK	
		2.	Alam Setiawansyah, A. Ma	Anggota PPK	
		3.	M. Taufikurrahman, S. Pd	Anggota PPK	
		4.	Endang Puji stuti, S. Pd	Anggota PPK	
		5.	Firdaus	Anggota PPK	
7.	Kempo	1.	Wahyudin	Anggota PPK	
		2.	Muhammad Azhar	Anggota PPK	
		3.	M. Radinal Islamiah, S. Pd	Anggota PPK	
		4.	Endang Sumarni	Anggota PPK	
		5.	Sahan, S. Pdi	Anggota PPK	
8.	Pekat	1.	Muh. Hiftansyah, S. Pd	Anggota PPK	
		2.	Bunyamin, S. Pd.SD	Anggota PPK	
		3.	Jana Pratiwi, A. Ma. Kep	Anggota PPK	
		4.	Suseno, S. Pd	Anggota PPK	
		5.	Sudirman, S. Pd	Anggota PPK	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

